



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 910/MENKES/SK/VII/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Kedua : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2010, selanjutnya disebut Tim P3DN Kementerian Kesehatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Ketua Harian;
- d. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
- e. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ketiga : Tim P3DN Kementerian Kesehatan bertugas :

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dalam negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia barang/jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. Melaporkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Kesehatan;
- e. Menyiapkan laporan Menteri Kesehatan tentang realisasi Penggunaan Produksi Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Keempat : Susunan keanggotaan Tim P3DN Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor dalam keanggotaan Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran TKDN dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Kementerian Kesehatan berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2010



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan;
9. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan;
10. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
13. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
15. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 910/Menkes/SK/VII/2010  
Tanggal : 13 Juli 2010

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI  
DALAM NEGERI (TIM P3DN) DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

- I. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.
- III. Ketua Harian : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- IV. Tim Monitoring dan Evaluasi
  - a. Koordinator : Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - b. Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Alat Kesehatan Non Elektromedik, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
    2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
    3. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayagunaan SDM Kesehatan;
    4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
    5. Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- V. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN
  - a. Koordinator : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - b. Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Alat Kesehatan Elektromedik, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

c. Anggota

- : 1. Wakil dari KADIN;  
2. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu;  
3. Wakil dari Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;  
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan  
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

*Asman abir*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH